



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2019/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Samin alias Wawan bin (Alm) Casiman;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 7 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Gandamulya (Puskesmas) Rt.028/Rw.007 Desa
Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten
Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2019, jam 13.00 Wib dan ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 184/Pid.B/2019/PN.Idm. tanggal 10 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2019/PN.Idm. tanggal 10 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samin alias Wawan bin (Alm) Casiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samin alias Wawan bin (Alm) Casiman dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) SPMT Honda Supra Fit X Warna Silver Kuning Nopol T 5023 UO, Nomor Rangka: MH1HB71128K449249, Nomor Mesin: HB71E1444655, Tahun 2008.
 - 1(satu) buah STNK SPMT Honda Supra Fit X Warna Silver Kuning Nopol T 5023 UO, Nomor Rangka: MH1HB71128K449249, Nomor Mesin: HB71E1444655, Tahun 2008 a/n Rahmat Hidayat Alamat Lengkon Rt.04 Rw.01 Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.

dikembalikan kepada Saksi Korban Warcita alias Cita bin Cemeng
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terus terang perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-99/Inmyu/Ep.2/5/2019, tertanggal 6 Mei 2019, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Samin alias Wawan bin Alm Casiman pada tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Blok bantarwaru Desa Makarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban Warcita alias Cita bin Alm Cemeng pada saat itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Blok Wesel Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu kemudian terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu sebagai suami dari bibi saksi korban datang untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Nomor Rangka: MH1HB71128K449249, Nomor Mesin: HB71E1444655, Tahun 2008 STNK An. Rahmat Hidayat Alamat Lengkong Rt.04 Rw 01 Kec Pagaden Kabupaten Subang dengan alasan hendak menjemput istrinya (bibi saksi korban) yang sedang bekerja di sawah, Kemudian Saksi korban yang mengetahui bahwa terdakwa memiliki sepeda motor bertanya kepada terdakwa **"emang motor Mamang (terdakwa) kemana? Lalu dijawab oleh terdakwa "motor mamang bannya kempes belum ditambah."** Mendengar perkataan terdakwa akhirnya saksi korban mempercayai perkataan terdakwa kemudian menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa namun sampai sore terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi korban.
- Bahwa Pada tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Suhendi bersama sdr. Rahmat hendak membetulkan KWH Listrik di Blok Cijambe Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu kemudian secara tidak sengaja melihat terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian Saksi Suhendi yang mengetahui kabar dari keluarga istri saksi bahwa saksi korban telah dirugikan oleh terdakwa langsung mengamankan terdakwa yang saat itu mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa telah dijual oleh terdakwa kepada sdr. Aok (DPO) yang beralamat di Blok Cilege Desa Cilega Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Samin alias Wawan bin Alm Casiman pada tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Blok bantarwaru Desa Makarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban Warcita alias Cita bin Alm Cemeng pada saat itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Blok Wesel Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu kemudian terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu sebagai suami dari bibi saksi korban datang untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Nomor Rangka: MH1HB71128K449249, Nomor Mesin: HB71E1444655, Tahun 2008 STNK An. Rahmat Hidayat Alamat Lengkong Rt.04 Rw 01 Kec Pagaden Kabupaten Subang dengan alasan hendak menjemput istrinya (bibi saksi korban) yang sedang bekerja di sawah, Kemudian Saksi korban yang mengetahui bahwa terdakwa memiliki sepeda motor bertanya kepada terdakwa **"emang motor Mamang (terdakwa) kemana? Lalu dijawab oleh terdakwa "motor mamang bannya kempes belum ditambal."** Mendengar perkataan terdakwa akhirnya saksi korban mempercayai perkataan terdakwa kemudian menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa namun sampai sore terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi korban.
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Suhendi bersama sdr. Rahmat hendak membetulkan KWH Listrik di Blok Cijambe Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu kemudian secara tidak sengaja melihat terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian Saksi Suhendi yang mengetahui kabar dari keluarga istri saksi bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah dirugikan oleh terdakwa langsung mengamankan terdakwa yang saat itu mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa telah dijual oleh terdakwa kepada sdr. Aok (DPO) yang beralamat di Blok Cilege Desa Cilega Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum mengajukan alat bukti saksi-saksi yang memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Warcita alias Cita bin (Alm) Cemeng** didepan persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008 pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB di Blok Wesel Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban Warcita alias Cita bin Alm Cemeng pada saat itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Blok Wesel Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu kemudian terdakwa yang mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban yaitu sebagai suami dari bibi saksi korban datang untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008 dengan alasan hendak menjemput istrinya (bibi saksi korban) yang sedang bekerja di sawah, Kemudian Saksi korban yang mengetahui bahwa terdakwa memiliki sepeda motor bertanya kepada terdakwa "emang motor Mamang (terdakwa) kemana? Lalu dijawab oleh terdakwa "motor mamang bannya kempes belum ditambah.' Mendengar perkataan terdakwa akhirnya saksi korban mempercayai perkataan terdakwa kemudian menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa namun sampai sore terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi Suhendi bersama sdr. Rahmat hendak membetulkan KWH Listrik di Blok Cijambe

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu kemudian secara tidak sengaja melihat terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian Saksi Suhendi yang mengetahui kabar bahwa saksi korban telah dirugikan oleh terdakwa langsung mengamankan terdakwa yang saat itu mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa telah dijual oleh terdakwa kepada sdr. Aok (DPO) yang beralamat di Blok Cilege Desa Cilega Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Warcita alias Cita bin Alm Cemeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) yaitu seharga sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Suhendi bin (Alm) Suharta** di depan persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008 pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB di Blok Wesel Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO milik saksi korban Warsita telah dipinjam oleh terdakwa yang sampai saat ini belum dikembalikan dari keluarga istri saksi;
- Bahwa saksi Pada tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 11.30 Wib, saksi bersama saksi Rahmat hendak membetulkan KWH Listrik di Blok Cijambe Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu kemudian secara tidak sengaja melihat terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama dengan saksi Rahmat langsung menghampiri terdakwa, karena merasa curiga terhadap saksi dan saksi Rahmat, terdakwa berusaha kabur dengan cara menyetop Kendaraan Umum (Bus PO Widia) namun terdakwa berhasil saksi dan saksi Rahmat amankan, dan saat itu mengakui bahwa sepeda motor milik saksi korban yang dipinjam oleh terdakwa telah dijual oleh terdakwa kepada sdr. Aok (DPO) yang beralamat di Blok Cilege Desa Cilega Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN.Idm.



selanjutnya untuk menghindari dari amukan masa terdakwa dibawa ke Polsek Gantar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya sehubungan telah merugikan saksi korban Warsita alias Cita;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Warcita alias Cita bin Alm Cemeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) yaitu seharga sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Samin alias Wawan bin (Alm) Casiman** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008 pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB di Blok Wesel Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu akan tetapi hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara: terdakwa menemui saksi korban Warsita dan berpura pura hendak meminjam Sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO milik saksi korban dengan mengatakan "A saya pinjem Motornya sebentar mau jemput istri dulu di Sawah, motor yang dirumah bannya Kempes belum di tambal, jadi ga bisa Pake? Karena penjelasan terdakwa meyakinkan akhirnya saksi korban langsung memberikan kunci kontak Sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tidak terdakwa gunakan untuk menjemput istri terdakwa di sawah melainkan terdakwa jual kepada sdr. Aok (DPO) yang beralamat di Blok Cilege Desa Cilega Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) SPMT Honda Supra Fit X Warna Silver Kuning Nopol T 5023 UO, Nomor Rangka: MH1HB71128K449249, Nomor Mesin: HB71E1444655, Tahun 2008;
- 1(satu) buah STNK SPMT Honda Supra Fit X Warna Silver Kuning Nopol T 5023 UO, Nomor Rangka: MH1HB71128K449249, Nomor Mesin: HB71E1444655, Tahun 2008 a/n Rahmat Hidayat Alamat Lengkong Rt.04 Rw.01 Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008 pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB di Blok Wesel Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu akan tetapi hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara: terdakwa menemui saksi korban Warsita dan berpura pura hendak meminjam Sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO milik saksi korban dengan mengatakan "A saya pinjem Motornya sebentar mau jemput istri dulu di Sawah, motor yang dirumah bannya Kempes belum di tambal, jadi ga bisa Pake? Karena penjelasan terdakwa meyakinkan akhirnya saksi korban langsung memberikan kunci kontak Sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban tidak terdakwa gunakan untuk menjemput istri terdakwa di sawah melainkan terdakwa jual kepada sdr. Aok (DPO) yang beralamat di Blok Cilege Desa Cilega Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO telah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Alternatif atau Pilihan* sebagai berikut:

➤ **PERTAMA** : Didakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

➤ **KEDUA** : Didakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka terhadap dakwaan yang bersifat Alternatif tersebut, pengadilan dapat memilih salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana:



Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Samin alias Wawan bin (Alm) Casiman yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, didalam persidangan serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Hukum Pidana Indonesia adalah niat melakukan sesuatu perbuatan telah sesuai dengan kehendak atau perbuatan itu memang diketahui, disadari atau dikehendaki, yang dalam delik dirumuskan secara material termasuk akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan sengaja ini adalah mempunyai maksud atau tujuan pada terwujudnya suatu perbuatan oleh si pelaku, yaitu maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan harus dikehendaki oleh yang berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok Wesel Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008, milik saksi Warcita alias Cita bin Alm Cemeng, dengan alasan untuk jemput istri Terdakwa di Sawah namun sampai sekarang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di Persidangan, sepeda motor milik saksi korban Warcita alias Cita bin Alm Cemeng tidak terdakwa gunakan untuk menjemput istri terdakwa di sawah melainkan terdakwa jual kepada sdr. Aok (DPO) yang beralamat di Blok Cilege Desa Cilega Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008, dijual kepada sdr. Aok (DPO) artinya bukan milik Terdakwa akan tetapi dengan tanpa ijin Warcita alias Cita bin Alm Cemeng seakan akan Sepeda Motor tersebut miliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa;

Ad.3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah menunjuk kepada barang yang dimiliki atau barang yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek permasalahan ada dalam kekuasaan pelaku atau Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Blok Wesel Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008, milik saksi Warcita alias Cita bin Alm Cemeng, namun sampai sekarang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008 karena diberikan atau dipinjamkan oleh saksi Warcita alias Cita bin Alm Cemeng kepada Terdakwa untuk jemput istri Terdakwa di Sawah, oleh karena itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver kuning Nomor Polisi: T5023 UO, Tahun 2008 ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan dipinjamkan oleh pemiliknya yaitu saksi Warcita alias Cita bin Alm Cemeng, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, adapun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dan/atau tindakan bagi terdakwa, maka terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korban Warcita alias Cita bin Alm Cemeng;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) Tahun, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*educative*) yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat (sosial), oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah tepat dan adil bagi terdakwa;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa lebih lama dari pidana yang dijatuhkan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) SPMT Honda Supra Fit X Warna Silver Kuning Nopol T 5023 UO, Nomor Rangka: MH1HB71128K449249, Nomor Mesin: HB71E1444655, Tahun 2008;
- 1 (satu) buah STNK SPMT Honda Supra Fit X Warna Silver Kuning Nopol T 5023 UO, Nomor Rangka: MH1HB71128K449249, Nomor Mesin: HB71E1444655, Tahun 2008 atas nama Rahmat Hidayat Alamat Lengkong Rt.04 Rw.01 Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;

Oleh karena barang-barang tersebut milik Warcita alias Cita bin Alm Cemeng maka dikembalikan kepada Warcita alias Cita bin Cemeng

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan ini; Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Samin alias Wawan bin (Alm) Casiman tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 184/Pid.B/2019/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) SPMT Honda Supra Fit X Warna Silver Kuning Nopol T 5023 UO, Nomor Rangka: MH1HB71128K449249, Nomor Mesin: HB71E1444655, Tahun 2008;
- 1(satu) buah STNK SPMT Honda Supra Fit X Warna Silver Kuning Nopol T 5023 UO, Nomor Rangka: MH1HB71128K449249, Nomor Mesin: HB71E1444655, Tahun 2008 a/n Rahmat Hidayat Alamat Lengkong Rt.04 Rw.01 Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Warcita alias Cita bin Cemeng;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh kami Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Elizabeth Prasasti Asmarani, SH. dan Adil Hakim, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Untung, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tedy Hendra Sukmanta, SH. selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Elizabeth Prasasti Asmarani, SH. Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

2. Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Untung, SH.